



Jakarta, 27 Juni / June 2023

No. 023/SMMT-CS/2023

Kepada / To :

**Direktur PKP Sektor Riil**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta – 10710

**Perihal / Subject : Laporan Informasi Material atau Fakta Material – Pengakhiran Rencana Akuisisi PT Tabalong Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama / Material Information or Facts Report Related Termination of Acquisition Plan of PT Tabalong Prima Resources and PT Mitra Hasrat Bersama**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Merujuk kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”);
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tahun 2021.

According to:

1. Regulation of Financial Services Authority Number 31/POJK.04/2015 concerning the Disclosure of Information or Material Facts by the Issuer or Public Company;
2. Regulation of Indonesia Stock Exchange No. I-E of 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 35/2015 bersama ini disampaikan keterbukaan informasi terkait dengan Pengakhiran Rencana Akuisisi PT Tabalong Prima Resources dan PT Mitra Hasrat Bersama sebagai berikut:

According to Article 4 paragraph (1) POJK No.35/2015, herewith submitted the Disclosure of Information Related Termination of Acquisition Plan PT Tabalong Prima Resources and PT Mitra Hasrat Bersama as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / Name of Issuer or Public Company : PT Golden Eagle Energy Tbk

Bidang Usaha / Sector :

Pertambangan Batubara/Coal Mining

Telepon / Telephone :

021 – 5761815

Faksimili / Fax :

021 – 5761817

Alamat Surat Elektronik / Email :

[contact@go-eagle.co.id](mailto:contact@go-eagle.co.id)

1.	Tanggal kejadian / Date of Event	23 Juni 2023 (tanggal efektif pengalihan saham sesuai dengan Akta Jual Beli/ 23 June 2023 (the effective date of share transfer according to the Deed of Sale and Purchase).
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / Information or Material Fact	Pengakhiran rencana akuisisi pada PT Tabalong Prima Resources (“PT TPR”) dan PT Mitra Hasrat Bersama (“PT MHB”) oleh PT Internasional Prima Coal (“PT IPC”).



		<i>Termination of Acquisition Plan of PT Tabalong Prima Resources (“PT TPR”) and PT Mitra Hasrat Bersama (“PT MHB”) by PT Internasional Prima Coal (“PT IPC”).</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Information or Material Facts</i>	<p>a. Bahwa PT Internasional Prima Coal (“PT IPC”) merupakan entitas asosiasi PT Golden Eagle Energy Tbk (“Perseroan”) dengan kepemilikan efektif 48,82%. PT IPC telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham pada PT TPR dan PT MHB pada tahun 2015 (“PPJB”).</p> <p>b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 sebagai bagian dari PPJB, saham masing-masing pada PT TPR dan PT MHB sebesar 34,17% telah dipindahnamakan menjadi atas nama PT IPC yang telah dituangkan pada Akta Perjanjian Penjualan Saham (“AJB”).</p> <p>c. Bahwa PPJB tersebut sampai dengan akhir periode keberlakuannya tidak bisa diselesaikan karena masih terdapat beberapa pra-syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Pihak Penjual, oleh karena itu PT IPC telah melakukan kajian mendalam terkait dengan keberlanjutan rencana akuisisi tersebut, dengan dibantu oleh konsultan independen yang merekomendasikan untuk tidak dilanjutkan proses akuisisi saham PT TPR dan PT MHB.</p> <p>d. Bahwa memperhatikan hal tersebut, PT IPC telah mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian Pengakhiran Rencana Transaksi Akuisisi PT TPR dan PT MHB pada 9 Desember 2022 (“Perjanjian Pengakhiran PPJB”).</p> <p>e. Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut, Perjanjian Pengakhiran PPJB tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT TPR dan PT MHB yang pada intinya menyetujui pengalihan saham PT IPC pada PT TPR dan PT MHB kepada pemegang saham semula (sebelum pembelian oleh PT IPC);</li><li>2) Telah didapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>f. Bahwa terkait dengan pengakhiran tersebut, maka PT IPC mendapatkan pengembalian uang sebesar USD12.300.000,- dan kompensasi atas biaya-biaya sebesar USD946.095 (“Pembayaran”) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <p>g. Sehingga setelah dilakukan pengembalian saham dan Pembayaran tersebut, maka PT IPC tidak menjadi pemegang saham pada PT TPR dan PT MHB.</p>



		<p>a. Whereas PT International Prima Coal (“PT IPC”) is an associate company of PT Golden Eagle Energy Tbk (“Company”) with 48.82% effective interest. PT IPC signed the Conditional Shares Purchase Agreement for acquiring PT TPR and PT MHB in 2015 (“PPJB”);</p> <p>b. Whereas in 2015, each of PT TPR and PT MHB’s 34.17% shares were transferred to PT IPC as stipulated in the Deed of Transfer of Shares (“AJB”);</p> <p>c. Whereas, until the end of the validity period of PPJB, several conditions could not be fulfilled by the Seller; therefore, PT IPC had conducted studies for the continuity of the acquisition plan, assisted by independent party who recommended not to continue the acquisition plan of PT TPR and PT MHB;</p> <p>d. To extend the abovementioned matters, PT IPC obtained the corporate approval as required to sign the Agreement to Termination the Plan of Acquisition of PT TPR and PT MHB on December 9th, 2022 (“Perjanjian Pengakhiran PPJB”);</p> <p>e. Whereas as the consequences Perjanjian Pengakhiran PPJB:</p> <p>1) It had been conducted the General Meeting of Shareholders of PT TPR and PT MHB, where it obtained approval from the shareholders that agreed to transfer PT IPC shares in PT TPT and PT MHB to original shareholders (before purchasing by PT IPC);</p> <p>2) It obtained approval due to observance of applicable laws and regulations.</p> <p>f. Whereas, after the termination of PPJB, PT IPC received the payback of USD12,300,000 and the compensation USD946,095 (“Payment”) by considering applicable laws.</p> <p>g. Therefore, after PT IPC dully received the transfer of shares and the Payment, PT IPC is no longer a shareholder of PT TPR and PT MHB.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten / <i>the effects of information and material affect to the company’s the company’s operational, financial, or sustainability</i>	Tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kelangsungan usaha Perseroan.  Namun kejadian ini akan berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023.



	<p>PT IPC akan membukukan pendapatan lain-lain dari selisih Pembayaran dengan nilai tercatat investasi PT IPC pada PT TPR dan PT MBH. Apabila menggunakan nilai tercatat investasi per posisi 31 Desember 2022, maka perkiraan pendapatan lain-lain PT IPC dari transaksi ini adalah sebesar USD11.484.710. Porsi yang menjadi hak Perseroan adalah sekitar US\$5.606.835 atau Rp84 miliar menggunakan kurs Rp15.000 per USD.</p> <p><i>There is no material impact on the operational, legal and business sustainability of the Company.</i></p> <p><i>However, this event will have a material impact on the Company's interim consolidated financial statements for the period ending June 30, 2023.</i></p> <p><i>PT IPC will record other income from the difference between the Payment and the carrying value of PT IPC's investment in PT TPR and PT MBH. If using the carrying value of the investment as of December 31, 2022, the estimated other income of PT IPC from this transaction is USD11,484,710. The portion that is entitled to the Company is approximately US\$5,606,835 or Rp84 billion by using an exchange rate of Rp15,000 per USD.</i></p>
--	---

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, *Thereof, thank you for your attention.*  
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami / *Best Regards,*  
**PT Golden Eagle Energy Tbk**

**Iwan**  
Direktur / Director

Tembusan / *Copy* :  
Direktur Penilaian Grup I / *Director of Evaluation Group I* PT Bursa Efek Indonesia